



PUTUSAN

Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Purworejo 30 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diktri Winanto, S.H. dan Kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advocates & Legal Consultants Diktri Winanto SH & Partners, beralamat di Jalan Rawa Tembaga IV No. 23 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1805/ADV/XI/2023 tanggal 13 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: Diktri.w@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Purworejo 24 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irda Suhermanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Irda Suhermanto, SH & Partners, beralamat di Kaliabang Bahagia, Jl. H. Neren No. 10A RT. 003 RW. 004 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023

Hlm. 1 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2028/ADV/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokatperadiirdasuhermanto@gmail.com, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 13 November 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 1993, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelen, Kab. Purworejo, Jawa Tengah sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No:187/4/X/1993 tertanggal 10 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di XXX sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-istri (ba'da dukhul) sesuai ajaran agama dan amanat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dikaruniai 3 (tiga) anak:
 - XXX, perempuan, lahir Bekasi, 24-11-1994, umur 29 tahun;
 - XXX, perempuan, lahir Bekasi, 20-08-2000, umur 23 tahun;
 - XXX, perempuan, lahir 29-06-2015, umur 8 tahun;
4. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan Harmonis, namun sejak bulan Agustus 1998,

Hlm. 2 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang Harmonis dan sering terjadi perkecokan, faktor penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Termohon/istri sering mengungkit permasalahan-permasalahan di masa lalu, masalah kecil menjadi besar (yg cemburu buta), sehingga terjadi perkecokan dan tak ada komunikasi dengan baik pada Termohon/Istrinya, s.d. sekarang;
- b. Bahwa Termohon/istri selalu mendiamkan Pemohon/Suaminya sampai sehari-hari, tidak ada Komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon/suami sering dibuat tidak nyaman berada di rumah;
- c. Bahwa Termohon/istri tidak menghargai Pemohon/suami sebagai kepala rumah tangga, Termohon/istri sulit untuk dinasehati, serta Termohon/istri kurang dapat melayani nafkah batin dengan baik kepada Suami/Pemohon, sehingga Pemohon/suami sering di buat kecewa dengan Termohon/istri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan perkecokan pada Juni 2019, yang mengakibatkan Termohon/istri keluar dari Rumah bersama serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan Istri s.d sekarang atau pisah rumah selama 4 (empat) tahun lamanya, dan Pemohon sudah pernah menyerahkan Termohon/Istri kepada orang Tuanya;

6. Bahwa pernah upaya untuk damai Pemohon dan Termohon serta keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi segala upaya untuk menyatukan tak berhasil sebagai pasangan suami istri yang langgeng nampaknya sudah sulit terwujud, hal mana telah sama-sama dirasakan terus menerus oleh Pemohon sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga yang damai, Dengan demikian demi kebaikan masa depan Pemohon, maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

7. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hlm. 3 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi oleh karenanya Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, dan sekaligus Pemohon minta diceraikan dari Termohon;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan PerUndang-Undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan serta mengabulkan permohonan Pemohon, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa hukumnya masing-masing telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Endoy Rohana, S.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 23 November 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Desember 2023 yang untuk selengkapnya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar didalam gugatan Pemohon Konvensi pada Point 1, antara Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1 Oktober 1993 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Bagelen, Kab. Purworejo, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No: 187/4/X/1993, diterbitkan pada tanggal 10 November 2023;
2. Bahwa benar didalam gugatan Pemohon Konvensi pada Point 2 dan 3, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di kediaman bersama, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa tidak benar didalam gugatan Pemohon Konvensi pada Point 4, antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami - istri, namun sejak Agustus 1998 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran, dan yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sejak Agustus 1998 Pemohon mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) bernama Tri Sunarti dan hal tersebut diketahui Termohon karena Termohon menemukan surat Cinta yang ditemukan Termohon di kantong Pemohon sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan pada akhirnya Pemohon memulangkan Termohon pada Februari 1999 namun belakangan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kembali sehingga terjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waa rohmah;
4. Bahwa tidak benar didalam gugatan Pemohon Konvensi pada Point 4 huruf a, antara Termohon selalu mengungkit permasalahan-permasalahan di masa lalu dan Termohon (cemburu buta) Termohon hanya mempertanyakan agar supaya Pemohon jujur dan tidak mengulangi perbuatan Pemohon di masa lalu dan hal tersebut menurut Termohon hal yang wajar karena Termohon tidak mau lagi adanya WIL (Wanita Idaman Lain) yang Pemohon miliki;
5. Bahwa tidak benar didalam gugatan Pemohon Konvensi pada Point 4 huruf b, tuduhan tersebut sangatlah menyakiti hati Termohon yang sudah berusaha menjadi Istri yang Pemohon inginkan, karena dalam hal ini Termohon bekerja PT. Volmacarl bahkan sampai larut malam hanya untuk

Hlm. 5 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan hidup antara Pemohon dan Termohon sampai dengan Desember 2011, namun ketika Termohon pulang justru malah Pemohon tidak ada di rumah selalu bermain bulu tangkis sampai larut malam, jadi dalam hal ini Termohon tidak pernah mendiamkan Pemohon, justru malah Pemohon yang selalu menghindar jika Termohon ingin berkomunikasi dengan Pemohon;

6. Bahwa tidak benar didalam gugatan Pemohon Konvensi pada Point 4 huruf c, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, justru Pemohon yang sudah tidak menghargai Termohon, Termohon selalu sabar dengan perlakuan Pemohon dengan hadirnya WIL (Wanita Idaman Lain) dan hal tersebut Termohon selalu sabar dan menerima Pemohon apa adanya, dan terkait Termohon kurang melayani nafkah bathin Pemohon, itu salah besar karena selama ini Termohon selalu melayani nafkah bathin Pemohon, justru malah Pemohon yang sudah tidak mau dilayani oleh Termohon, karena Pemohon sudah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), dan hal tersebut diketahui oleh anak kedua Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut yang menjadi puncak perkecokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada Juni 2019;

7. Bahwa tidak benar didalam gugatan Pemohon Konvensi pada Point 5, Pemohon tidak pernah memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon sampai dengan saat ini, dan hal itu adalah kebohongan Pemohon yang sampai saat ini Termohon masih bersabar menerima Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

8. Bahwa tidak benar didalam gugatan Pemohon Konvensi pada Point 6, hal ini adalah kebohongan Pemohon, yang dalam hal ini tidak pernah berusaha dan berupaya untuk damai apalagi dengan keluarga Termohon, tidak pernah ada sama sekali dari pihak keluarga Pemohon maupun dari Pemohon sendiri tidak pernah berupaya untuk damai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi ungkapkan didalam jawaban atas Gugatan Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi mohon untuk dianggap satu kesatuan didalam Gugatan Rekonvensi ini;

Hlm. 6 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membina rumah tangga Penggugat tidak dinafkahi selama 4 tahun lamanya, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

- a. Nafkah lampau selama 4 tahun lamanya $Rp100.000,00 \times 30 = Rp3.000.000,00 \times 48 \text{ bulan} = Rp144.000.000,00$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah $Rp100.000,00 \times 100 \text{ hari} = Rp10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa perhiasan kalung dan gelang emas 24 karat seberat 10 gr (sepuluh gram);

3. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membina rumah tangga telah diperoleh dan telah disepakati harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa tanah dan bangunan bengkel Las dengan nama (Eka Jaya Las) beserta isinya yang pengelolaannya diserahkan penuh oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang terletak di Jl. Kampung XXX, dengan luas tanah 100 m², atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : berbatasan dengan Warung Ibu XXX.
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Ibu Hj. XXX.
- Timur : berbatasan dengan Jalan.
- Utara : berbatasan dengan Almarhumah Ibu XXX.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan :

- a. Pasal 36 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di tegaskan :

Mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

- b. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan :

Hlm. 7 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 1 : Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta Suami dan Harta Istri karena Perkawinan.

Ayat 2 : Harta Istri tetap menjadi Hak Istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga Harta Suami tetap menjadi Hak Suami dan dikuasai penuh olehnya.

Sehingga dengan demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi kiranya harta bawaan tersebut menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sepenuhnya;

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, serta memutuskan perkara tersebut, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan Gugatan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Lampau selama 4 tahun lamanya $Rp100.000,00 \times 30 = Rp3.000.000,00 \times 48 \text{ bulan} = Rp144.000.000,00$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah $Rp100.000,00 \times 100 \text{ hari} = Rp10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa perhiasan kalung dan gelang emas 24 karat seberat 10 gr (sepuluh gram);
3. Menetapkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membina rumah tangga telah diperoleh dan telah disepakati harta bawaan Penggugat

Hlm. 8 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa tanah dan bangunan bengkel Las dengan nama (Eka Jaya Las) beserta isinya yang pengelolaannya diserahkan penuh oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang terletak di XXX, dengan luas tanah 100 m2, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : berbatasan dengan Warung Ibu XXX.
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Ibu Hj. XXX.
- Timur : berbatasan dengan Jalan.
- Utara : berbatasan dengan Almarhumah Ibu XXX.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membina rumah tangga telah diperoleh dan telah disepakati harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa tanah dan bangunan bengkel Las dengan nama (EKA JAYA LAS) beserta isinya yang pengelolaannya diserahkan penuh oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang terletak di XXX, dengan luas tanah 100 m2, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : berbatasan dengan Warung Ibu XXX.
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Ibu Hj. XXX.
- Timur : berbatasan dengan Jalan.
- Utara : berbatasan dengan Almarhumah Ibu XXX.

5. Menetapkan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tertanggal 3 Januari 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, untuk selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Hlm. 9 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa substansi dalam Jawaban Termohon atas Gugatan Rekonvensi Harta Bawaan Cacat Hukum atau Pelanggaran Formil dan/atau tak dapat dimohonkan Gugatan Rekonvensi oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mengakibatkan tak sahnya Gugatan Rekonvensi, dan adanya persepsi Penggugat Rekonvensi diatur dalam Pasal 36 ayat (2), UU. No.1 tahun 1974, Hukum Perkawinan dan Pasal 86 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam Perihal Harta Bawaan, harta masing-masing yang harus diselesaikan secara hukum, maka dinyatakan tak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklarard.

Seyogyanya Gugatan Rekonvensi oleh Pemohon konvensi dalam Perceraian atau Cerai Talak/oleh Suami ini cukup gugatan Rekonvensi tentang Mut'ah saja. Tentang Harta Bawaan tidak serta merta dimasukan Gugatan Rekonvensi oleh Pemohon Konvensi, karena menyangkut persoalan yang berbeda menyangkut Pemisahan Harta yang berbeda tentunya harus ada penetapan Harta Bawaan terlebih dahulu dan tersendiri dan tidak sertamerta diakumulasikan/digabungkan dengan Gugatan Rekonvensi atas Cerai Talak sekalipun itu dilakukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka Gugatan Rekonvensi Termohon/Gugatan Rekonvensi harus ditolak untuk seluruhnya, karena sangat tidak Relevan, atau Pemohon/Tergugat Rekonvensi katakan itu "Obscuur Libel" Kabur, tak mendasar, buktikan saja Termohon/Penggugat Rekonvensi jika ada bukti tentang Pemisahan Harta Bawaan dan/atau Penetapan Harta bawaan, dan atau Pemisahan Harta dengan Gugatan yang Baru. Apalagi Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tak sesuai Fakta yang terperinci secara jelas kepemilikan Harta Bawaan dimaksud, tak ada Posita dan Petitumnya kontradiktif, dan tak ada rincian atas Harta Bawaan dimaksud yang asal usulnya tidak jelas, oleh karenanya dengan Tegas Pemohon Tolak untuk seluruhnya, yang mengenyampingkan Kondisi Riil/Pada Objek Harta Bawaan, sangat Premature/terlalu dini sebaiknya perceraianya dulu diselesaikan ya, apalagi terkait Pihak Ketiga, dan terkait Pemeriksaan setempat (*descente/ Plaatsopneming*) terkait Pasal 153 HIR. untuk menjamin ketepatan dan kejelasan data fisik dan data

Hlm. 10 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Yuridis atas kepemilikan. Oleh karenanya kepada Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Bekasi HARUS DIOLAK setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat Rekonvensi atas Harta Bawaan tak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklarard untuk seluruhnya;

2. Bahwa terkait Cerai Talak dalam Pokok Gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak karena "Obscuur Libel" Kabur, tak mendasar, sbb.;

- Sertamerta Cerai Talak tak dapat diakumulasikan/digabung dalam Substansi Gugatan Rekonvensi atas harta Bawaan;
- Tidak ada Perjanjian awal menyangkut Pemisahan Harta Bawaan;
- Seyogyanya ditetapkan Harta bawaan/Pemisahan Harta terlebih dahulu atau dikemudian hari dengan Gugatan Baru;
- Ketepatan data fisik dan data yuridis atas Harta Bawaan;
- Terkait dengan Kepemilikan atas Harta Bawaan oleh Pihak ketiga;

Oleh sebab itu dalam Gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang diakumulasikan dengan Harta Bawaan sebagai pokok perkara yang diprioritaskan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Oleh sebab itu Gugatan Rekonvensi Kabur/tidak Jelas, Mohon Perhatian dan Kebijakan Kepada Yth. Hakim Pemeriksa;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon Pengadilan Agama Bekasi Cq Hakim Pemeriksa perkara ini supaya mempertimbangkan Eksepsi Pemohon dan Jawaban Rekonvensi ini, mohon mengabulkan untuk seluruhnya selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Pemohon dan Jawaban Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Peraturan yang berlaku;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah Pemohon mencemati Jawaban Termohon Konvensi, Pemohon menolak secara tegas semua dalil-dalil Termohon Konvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon di dalam Replik ini;

Hlm. 11 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sudah dibenarkan adanya Gugatan Pemohon dalam Jawaban Termohon sebagaimana Point 1 & 2 telah diakui Termohon yang para Pihak Nikah pada tanggal 01 Oktober 1993, tercatat di KUA. Kec.Bagalen, Kab. Purworejo, serta bertempat tinggal bersama di Kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan dibenarkan Oleh Termohon;
3. Bahwa sudah dibenarkan oleh Termohon bahwa sejak Bulan Agustus 1998 antara Pemohon dengan Termohon terjadi Pertengkaran, namun Pemohon menolak dengan Tegas Jawaban dari Termohon mengenai Pemicu Pertengkaran tersebut dikarenakan ada tuduhan Termohon kepada Pemohon ada WIL tidak benar dan hanya rekayasa dari Termohon, fakta yang sebenarnya terjadi bahwa pertengkaran terjadi dikarenakan Termohon selalu menuduh atau Fitnah ada WIL tanpa adanya bukti jika Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Termohon cemburu buta, selalu mengungkit permasalahan sepele, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Sehingga Pemohon selalu dikecewakan oleh Termohon/istri;
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon pada Point 4 Hal. 2 Termohon hanya memutar balikan fakta yang sebenarnya, Termohon hanya mencari pembelaan saja, tidak benar apa yang didalilkan oleh Termohon semua hanya kebohongan dari Termohon, bahwa selama ini yang dilakukan oleh Termohon selalu menyudutkan Pemohon, Termohon selalu menuduh, dan tidak percaya dengan Pemohon, sehingga terjadinya pertengkaran karena Termohon yang memulai selalu mengungkit hal-hal yang tidak pernah Pemohon lakukan, Pemohon selalu bersabar dengan sikap Termohon selama hidup berumah tangga bersama Termohon, Pemohon selalu mengalah, selalu menjaga nama baik Termohon, selalu menghargai Termohon sebagai Istri, selalu memenuhi kebutuhan hidup Termohon. Justru Termohonlah yang selalu menentang setiap kali Pemohon mencoba memberi nasehat, Termohon tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon/suami sebagai kepala keluarga, Termohon selalu menyerang Pemohon dengan tuduhan yang kurang bukti, apalagi

Hlm. 12 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri/Termohon nusyuz/durhaka tidak patuh sering membantahs, Istri/Termohon tidak mau melayani nafkah bathin kepada suami makanya tak terjalin hubungan selayaknya suami Istri s.d sekarang dan/atau pisah rumah selama 4 (empat) tahun lamanya;

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon pada Point 5 hal. 2, tidak benar tuduhan dari Termohon, terbalik dengan fakta yang sebenarnya, tidak benar Termohon bekerja, selama berumahtangga Termohon tidak bekerja, dan selalu mengandalkan penghasilan dari Pemohon, serta semua pernyataan dari Termohon hanya pembelaan saja, tidak benar Pemohon selalu bermain bulu tangkis hingga larut malam, itu fitnah yang benar bahwa selama ini Pemohon selalu bekerja hingga larut malam, karena untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun Pemohon selalu dituduh oleh Termohon dengan tuduhan yang tidak cukup bukti, dan mengada-ada Termohon selalu curiga secara berlebihan kepada Pemohon, jika marah Termohon selalu mendiamkan Pemohon hingga berhari-hari, tidak ada komunikasi, Pemohon selalu dibuat bingung oleh sikap dari Termohon, sehingga Pemohon selalu dibuat tidak nyaman berada di rumah;

6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon pada Point 6 hal. 2, tidak benar bahwa tuduhan dari Termohon mengenai Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Termohon yang selalu memulai pertengkaran dengan selalu menuduh Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) itu adalah fitnah lebih kejam dari pembunuhan, selalu cemburu buta, tidak percaya dengan Pemohon, tidak benar Termohon selalu melayani nafkah batin Pemohon itu rekayasa dari Termohon, fakta yang sebenarnya terjadi, setiap Pemohon meminta dilayani oleh Termohon, justru Termohon selalu marah dan mengungkit Pemohon telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), selama ini Pemohon sudah cukup bersabar dengan selalu dituduh dan disudutkan oleh Termohon, namun Termohon selalu memulai pertengkaran sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon yang terus menerus selalu curiga dengan Pemohon;

Hlm. 13 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas Jawaban Termohon pada Point 7 hal. 2, pada bulan Juni 2019 terjadi puncak percekcoakan yang mana Termohon memutuskan untuk keluar dari rumah serta Termohon meminta untuk diceraikan dan meminta untuk dikembalikan kepada Orang Tuanya, mendengar permintaan dari Termohon, Pemohon menuruti permintaan dari Termohon, serta tidak benar Termohon masih bersabar dan menerima Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali, selama 4 tahun tidak ada upaya dari Termohon untuk berubah sikap, atau datang menemui Pemohon, istri/Termohon nusyuz/durhaka tidak patuh sering membantah, Istri/Termohon tidak mau melayani nafkah bathin kepada suami makanya tak terjalin hubungan selayaknya suami Istri s.d sekarang sudah cukup Pemohon bersabar dan keputusan Pemohon sudah sangat bulat untuk tetep bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas Jawaban dari Termohon pada Point 6 hal. 2, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, selama 4 tahun lamanya Termohon tidak berupaya untuk berubah sikap, Pemohon selalu dikecewakan dengan Termohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suami, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan sangat sulit untuk membentuk keluarga yang harmonis;

Bahwa sesuai hasil Laporan Mediasi 30 November 2023 tidak ada titik temu maka para pihak tidak sepakat untuk rujuk/damai dengan kata lain sepakat Para Pihak tetap melanjutkan perkaranya dipersidangan berikutnya dan disetujui Hakim Mediator tetap pada melanjutkan perkaranya dipersidangan oleh Yth. Hakim Pemeriksa berikutnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi ungkapkan di dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi ini atas Gugatan Rekonvensi, mohon untuk dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian Eksepsi, Konvensi dan Jawaban Rekonvensi ini;

Hlm. 14 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi selalu menutupi kesalahannya sendiri, yang tidak selayaknya sebagai istri (ibu rumah tangga) yang baik melayani dengan tidak baik kepada Suami atau Nuzyus/Durhaka kepada Suami/Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak berhak mendapatkan Uang Iddah, dan Madlilyah alasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah sbb.:

- a. Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak bisa dinasehati oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, selalu menuduh tanpa ada bukti hanya fitnah belaka jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- b. Termohon/Penggugat Rekonvensi bersikap acuh tak acuh, jika marah mendiamkan berbulan/bertahun-tahun kepada Pemohon, jika marah mendiamkan sampai sehari-hari serta tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
- c. Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menghargai Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani Suami untuk nafkah batinnya selayaknya hubungan suami istri;
- d. Antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak Juni 2019 s.d sekarang atau selama 4 tahun, Termohon/Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama s.d sekarang sehingga sudah tidak ada hubungan batin selayaknya hubungan suami istri, walaupun Tergugat Rekonvensi karena Pemohon dibuat tidak nyaman kepada Istri/Penggugat Rekonvensi s.d sekarang;

3. Bahwa Kompilasi Hukum Islam/KHI. Oleh sebab itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi wajib hukumnya mentaati Peraturan UU No.1 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) Jo. Pasal 80 KHI /Kompilasi Hukum Islam, Jo. KHI. Pasal 1 huruf (j), maka ketika seorang Istri diceraikan Suami serta pemberian bekas Suami kepada Istri dalam memberikan segala sesuatunya sesuai kemampuannya, oleh sebab itu Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas sebagaimana didalilkan

Hlm. 15 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi meminta uang pisah; atau uang lampau kepada Tergugat Rekonvensi harus ditolak karena istri/Termohon nusyuz/durhaka tidak patuh sering membantah, Istri/Termohon, tak melayani nafkah bathin tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya yang hukumnya haram terkait dengan KHI pasal 125, apalagi permintaan uangnya sangat fantastis atau tidak nalar Pemerias/diluar kewajaran dan kepatutan seperti disampaikan sebelumnya oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi kaget yang sebelumnya tak minta apa-apa ternyata terprovokasi oleh seseorang untuk mendapatkan uang Pisah serta sekaligus terprovokasi atas harta bawaan, ingat anak-anak atau hanya untuk kepentingan sesaat, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kewajaran, yang mencari keuntungan dalam kesempatan belaka, sedangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sangat terbatas;

4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Wiraswasta yang berpendapatan tidak menentu, hanya seorang tukang bengkel kecil-kecilan, tidak mempunyai pendapatan yang jelas;

5. Bahwa dalam hal ini Termohon menuntut nafkah Iddah dan Nafkah lampau kepada Pemohon serta Pemohon merasa keberatan dengan semua tuntutan Termohon;

6. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai Wiraswasta dengan berpenghasilan tidak menentu hanya mampu dan sanggup membayar dan memberikan sesuai kemampuan nya UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sbb.:

- Uang Iddah/untuk 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa Cincin emas seberat 3,9 Gram, sesuai pada saat ijab Kabul;
- Madlilyah tidak diberikan karena alasan Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah Nuzyuz/Durhaka kepada Suami/Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan itupun juga uang tempo/Madlilyah karena nafkah setiap bulannya Anak Istri selalu dikasih tak pernah pula terlambat dan tak

Hlm. 16 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah complain apalagi Istri tidak bekerja/tak ada penghasilan semua untuk setiap bulannya dari Pemohon/Suami;

Total keseluruhan di saat ikrar Pemohon hanya membayar Iddah & Mut'ah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) & Cincin emas sebesar 3.9 gram sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas pada Jawaban Pada Point 3 (3.1) yang menyisipkan atau memasukkan ke dalam Jawaban atau Gugatan Rekonvensi atas Harta Bawaan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak, mengenai kekayaan Harta Bawaan Tanah dan Bangunan, yang terletak di XXX. Pembelian Tanah dan Bangunan yang di miliki Pemohon/Tergugat Rekonvensi diperoleh setelah adanya Pernikahan dengan Sutarsih alias Karsih, dengan demikian tidak dapat disebutkan Harta Bawaan seperti Termohon/Penggugat Rekonvensi sampaikan, sertamerta dalam Pemeriksaan setempat (*descente/ Plaatsopneming*) terkait Pasal 153 HIR. untuk menjamin ketepatan dan kejelasan objek/atas kepemilikan, mohon kepada Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Bekasi harus menolak, setidaknya-tidaknya Yang Mulia Hakim Pemeriksa menindak tegas dan menolak yang tidak sesuai dengan Hukum Acara;

8. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Point 4 (a,b), bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampaikan, tidak ada Harta Bawaan yang dibawa oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum adanya Pernikahan;

9. Bahwa kesepakatan bercerai sesuai hasil Mediasi untuk meneruskan Perkara Cerai Talak yang sertamerta dalam Mediasi dengan Hakim Mediator pada tanggal 30 November 2023 namun Mediasi tidak menemukan titik kesepakatan, karena Pihak Pemohon dengan Termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Pihak Termohon pada intinya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, namun pihak Termohon menuntut Haknya dengan jumlah yang sangat fantastis diluar

Hlm. 17 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim Pemeriksa, untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan semua dalil-dalil yang disampaikan dalam Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk perkara ini;

DALAM KONVENSI

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pemohon dan Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak atau setidaknya menyatakan Jawaban Termohon dan Jawaban Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon, Eksepsi, Replik Pemohon dan Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXX);
3. Menolak atau setidaknya menyatakan Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membebankan Nafkah Iddah dan Mutah sebesar :
 - Uang Iddah/untuk 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa Cincin emas seberat 3.9 Gram, sesuai pada saat ijab Kabul;
 - Madlilyah tidak diberikan karena alasan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah Nuzyus/Durhaka kepada Suami/Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 18 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan di saat ikrar Pemohon hanya membayar Iddah & Mutah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) & Cincin emas sebesar 3.9 gram sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik a quo, Termohon mengajukan duplik tertulis tertanggal 5 Januari 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dengan penjelasan sebagaimana dalam duplik tersebut, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Menyatakan Gugatan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Lampau selama 4 tahun lamanya $Rp100.000,00 \times 30 = Rp3.000.000,00 \times 48 \text{ bulan} = Rp144.000.000,00$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah $Rp100.000,00 \times 100 \text{ hari} = Rp10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa perhiasan kalung dan gelang emas 24 karat seberat 10 gr (sepuluh Gram);

Hlm. 19 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membina rumah tangga telah diperoleh dan telah disepakati harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa tanah dan bangunan bengkel Las dengan nama (EKA JAYA LAS) beserta isinya yang pengelolaannya diserahkan penuh oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang terletak di XXX, dengan luas tanah 100 m², atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : berbatasan dengan Warung Ibu XXX.
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Ibu Hj. XXX.
 - Timur : berbatasan dengan Jalan.
 - Utara : berbatasan dengan Almarhumah Ibu XXX.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membina rumah tangga telah diperoleh dan telah disepakati harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa tanah dan bangunan bengkel Las dengan nama (EKA JAYA LAS) beserta isinya yang pengelolaannya diserahkan penuh oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang terletak di XXX, dengan luas tanah 100 m², atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : berbatasan dengan Warung Ibu XXX.
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Ibu Hj. XXX.
 - Timur : berbatasan dengan Jalan.
 - Utara : berbatasan dengan Almarhumah Ibu XXX.
5. Menetapkan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa terhadap duplik a quo, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi tertulis tertanggal 9 Januari 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi

Hlm. 20 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dengan penjelasan sebagaimana dalam duplik rekonsensi tersebut, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Peraturan yang berlaku;

DALAM REKONSENSI:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Rekonsensi Termohon/Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Nafkah Iddah dan Mutah sebesar:
 - Uang Iddah/untuk 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa Cincin emas seberat 3.9 Gram, sesuai pada saat ijab Kabul;
 - Madlliyah tidak diberikan karena alasan Termohon/Penggugat Rekonsensi telah Nuzyus/Durhaka kepada Suami/Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Total keseluruhan di saat ikrar Pemohon hanya membayar Iddah & Mutah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) & Cincin emas sebesar 3.9 gram sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hlm. 21 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: 3275113008690002 tanggal 29-02-2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor : 187/4/X/1993 tanggal 10 Nopember 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan an. Pemohon. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **XXX XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon lebih kurang sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon bersifat cemburuan bahkan saksi pernah dicemburuin sehingga saksi bertanya kepada Termohon apa

Hlm. 22 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



alasannya saksi dicemburuin, Termohon menjawab katanya Pemohon pernah selingkuh pada tahun 2012;

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari informasi Pemohon dan dari tetangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di bengkelnya;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah bangunan yang sekarang ditempati Pemohon sekaligus tempat usaha bengkel Las Pemohon yang berada di samping rumah saksi dengan luas sekitar 80 (delapan puluh) M²;

- Bahwa objek tersebut letaknya di XXX;

- Bahwa objek tersebut sepengetahuan saksi dibeli Pemohon secara cash/tunai;

- Bahwa saksi tidak tahu objek tersebut sedang diagunkan atau tidak;

- Bahwa Pemohon bekerja usaha bengkel las namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya, saksi melihat usaha Pemohon tersebut kadang banyak kadang juga sepi;

2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 23 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon sering mengungkit-ungkit masalah lama, sehingga saling diam-diam sampai berhari-hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di bengkelnya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, Pemohon tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah bangunan yang sekarang ditempati Pemohon sekaligus tempat usaha bengkel Las Pemohon;
- Bahwa objek tersebut letaknya di XXX;
- Bahwa objek tersebut sepengetahuan saksi dibeli Pemohon secara cash/tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu objek tersebut sedang diagunkan atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja usaha bengkel las namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya, saksi melihat usaha Pemohon tersebut kadang banyak kadang juga sepi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi;

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor : 187/4/X/93 tanggal 1 Oktober 1993, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.1,

Hlm. 24 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Rekomendasi Karyawan/Employee's Recommendation Letter Nomor: 178/EFI/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011, dikeluarkan oleh Personalia PT. Emperor Footwear Indonesia. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.2, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja No. 0304/VC/PERS/III/1995 tanggal 14 Maret 1995, dikeluarkan oleh Ka. Bag. Personalia PT. Volmacarol. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.3, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **XXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi bibi Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain, Pemohon tidak jujur kepada Termohon seperti dalam hal keuangan, dan Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Termohon dengan Pemohon, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dari informasi Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di bengkelnya;
- Bahwa Termohon pernah bekerja di PT. dan hasil dari kerja tersebut juga dipergunakan untuk membantu usaha bengkel las Pemohon;

Hlm. 25 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Termohon dan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, Pemohon tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dengan Pemohon memiliki harta bersama berupa tanah bangunan yang sekarang ditempati Pemohon sekaligus tempat usaha bengkel Las Pemohon;
- Bahwa objek tersebut letaknya di XXX;
- Bahwa objek tersebut sepengetahuan saksi dibeli Pemohon dan Termohon secara cash/tunai dan sekarang Termohon minta objek tersebut dibagi dua;
- Bahwa saksi tidak tahu objek tersebut sedang diagunkan atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja usaha bengkel las namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya, saksi melihat usaha Pemohon tersebut kadang banyak kadang juga sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Termohon dan Pemohon berpisah masih diberikan nafkah atau tidak;

1. **XXX XXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Pemohon memberikan nafkah setiap bulannya kurang maksimal, Pemohon memiliki wanita idaman lain, Pemohon tidak jujur kepada Termohon seperti dalam hal keuangan, dan Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Termohon dengan Pemohon, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dari informasi Termohon;

Hlm. 26 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di bengkelnya;
- Bahwa Termohon pernah bekerja di PT. dan hasil dari kerja tersebut juga dipergunakan untuk membantu usaha bengkel las Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Termohon dan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, Pemohon tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dengan Pemohon memiliki harta bersama berupa tanah bangunan yang sekarang ditempati Pemohon sekaligus tempat usaha bengkel Las Pemohon dengan nama Eka Jaya Las;
- Bahwa objek tersebut letaknya di XXX;
- Bahwa objek tersebut sepengetahuan saksi dibeli oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu objek tersebut sedang diagunkan atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja usaha bengkel las namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya, saksi melihat usaha Pemohon tersebut kadang banyak kadang juga sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Termohon dan Pemohon berpisah masih diberikan nafkah atau tidak;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Majelis telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek sengketa dalam perkara a quo, dan hasil *descente* tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 22 Februari 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dengan penjelasan sebagaimana dalam kesimpulan tersebut yang pada

Hlm. 27 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pemohon dan Duplik Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai Peraturan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membebankan Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar:
 - Uang Iddah/untuk 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa Cincin emas seberat 3.9 Gram, sesuai pada saat ijab Kabul;
 - Madlilyah tidak diberikan karena alasan Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah Nuzyus/Durhaka kepada Suami/Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Total keseluruhan di saat ikrar Pemohon hanya membayar Iddah & Mutah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) & Cincin emas sebesar 3.9 gram sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 22 Februari 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dengan penjelasan sebagaimana dalam kesimpulan tersebut yang

Hlm. 28 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan Gugatan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Lampau selama 4 tahun lamanya $Rp100.000,00 \times 30 = Rp3.000.000,00$ $\times 48$ bulan = $Rp144.000.000,00$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah $Rp100.000,00 \times 100$ hari = $Rp10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa perhiasan kalung dan gelang emas 24 karat seberat 10 gr (Sepuluh Gram);
3. Menetapkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membina rumah tangga telah diperoleh dan telah disepakati harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa tanah dan bangunan bengkel Las dengan nama (Eka Jaya Las) beserta isinya yang pengelolaannya diserahkan penuh oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang terletak di XXX, dengan luas tanah 100 m², atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : berbatasan dengan Warung Ibu XXX.
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Ibu Hj. XXX.
 - Timur : berbatasan dengan Jalan.
 - Utara : berbatasan dengan Almarhumah Ibu XXX.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat

Hlm. 29 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi membina rumah tangga telah diperoleh dan telah disepakati harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa tanah dan bangunan bengkel Las dengan nama (Eka Jaya Las) beserta isinya yang pengelolaannya diserahkan penuh oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang terletak di XXX, dengan luas tanah 100 m2, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : berbatasan dengan Warung Ibu XXX.
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Ibu Hj. XXX.
- Timur : berbatasan dengan Jalan.
- Utara : berbatasan dengan Almarhumah Ibu XXX.

5. Menetapkan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Diktri Winanto, S.H. dan Kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1805/ADV/XI/2023 tanggal 13 November 2023. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, Penerima Kuasa adalah para Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka para

Hlm. 30 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Pemohon sesuai Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberi kuasa kepada Irda Suhermanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2028/ADV/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Termohon sesuai Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftar secara *e-court* maka berdasarkan persetujuan kedua belah pihak pemeriksaan (jawab menjawab) dilaksanakan secara *e-litigasi* sebagaimana diamanatkan Pasal 20 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dengan demikian perkara ini harus diperiksa dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, dan tidak dibantah

Hlm. 31 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hlm. 32 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk H. Endoy Rohana, S.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon

Hlm. 33 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, puncaknya Termohon dan Pemohon pisah rumah lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu sehingga tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri sampai sekarang namun Termohon masih tetap ingin rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan pihak Termohon dimuka persidangan yang bernilai sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun Pemohon ingin berpisah, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil. Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1, P.2, dan P.3) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu:

Hlm. 34 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 menerangkan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, adalah surat biasa yang hanya mengikat pada pembuatnya, dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990 bahwa "Surat bukti yang hanya berupa surat pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah dan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hlm. 35 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diantaranya telah menguatkan kebenaran pokok sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon bersifat pencemburu dan Termohon sering mengungkit-ungkit masalah lama, sehingga saling diam-diaman sampai berhari-hari. Akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu sehingga tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh orang dekat dari pihak Pemohon dan Termohon atau saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (T.1, T.2, dan T.3) serta telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: XXX dan XXX XXX;

Menimbang, bahwa bukti kode T.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 menerangkan Termohon pernah bekerja di PT. Emperor Footwear Indonesia dan PT. Volmacarol;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya justru menguatkan permohonan Pemohon yang mengarah pada adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon memberikan nafkah setiap bulannya kurang maksimal, Pemohon diduga Termohon memiliki wanita idaman lain, Pemohon tidak jujur kepada

Hlm. 36 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon seperti dalam hal keuangan, dan Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon, sehingga akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh orang dekat dari pihak Termohon dan Pemohon atau para saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi persidangan yang meliputi perdamaian/mediasi, jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, alat-alat bukti maka Majelis mengkonstatir dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Oktober 1993, selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon bersifat pencemburu dan Termohon sering mengungkit-ungkit masalah lama, sehingga saling diam-diaman sampai berhari-hari, selain itu Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya kurang maksimal, Pemohon diduga Termohon memiliki wanita idaman lain, Pemohon tidak jujur kepada Termohon seperti dalam hal keuangan, dan Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;
5. Bahwa sudah ada upaya nasehat dari orang-orang yang dekat masing-masing pihak tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan dihubungkan pula dengan bukti-bukti dari Termohon terkait kondisi masalah rumah tangganya serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 37 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2 dan T.1) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Oktober 1993. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang

Hlm. 38 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan atau setidaknya telah terjadi pertentangan batin yang terus menerus dan mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan berpisah tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, karena apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun ternyata tidak terjadi sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon mengakibatkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi

Hlm. 39 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan

Hlm. 40 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka Majelis berpendapat jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya

Hlm. 41 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya, Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3)

Hlm. 42 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terkait konvensi sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa substansi dalam Jawaban Termohon atas Gugatan Rekonvensi Harta Bawaan cacat hukum atau pelanggaran formil dan/atau tidak dapat dimohonkan Gugatan Rekonvensi oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mengakibatkan tidak sahnya Gugatan Rekonvensi, dan adanya persepsi Penggugat Rekonvensi diatur dalam Pasal 36 ayat (2), UU. No.1 tahun 1974, Hukum Perkawinan dan Pasal 86 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam Perihal Harta Bawaan, harta

Hlm. 43 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yang harus diselesaikan secara hukum, maka dinyatakan tak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaring*.

Seyogyanya Gugatan Rekonvensi oleh Pemohon konvensi dalam Perceraian atau Cerai Talak/oleh Suami ini cukup gugatan Rekonvensi tentang Mut'ah saja. Tentang Harta Bawaan tidak serta merta dimasukan Gugatan Rekonvensi oleh Pemohon Konvensi, karena menyangkut persoalan yang berbeda menyangkut Pemisahan Harta yang berbeda tentunya harus ada penetapan Harta Bawaan terlebih dahulu dan tersendiri dan tidak sertamerta diakumulasikan/digabungkan dengan Gugatan Rekonvensi atas Cerai Talak sekalipun itu dilakukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka Gugatan Rekonvensi Termohon/Gugatan Rekonvensi harus ditolak untuk seluruhnya, karena sangat tidak Relevan, atau Pemohon/Tergugat Rekonvensi katakan itu "*Obscuur Libel*" Kabur, tak mendasar. Oleh karenanya harus ditolak setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat Rekonvensi atas Harta Bawaan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaring* untuk seluruhnya;

2. Bahwa terkait Cerai Talak dalam Pokok Gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak karena "*Obscuur Libel*" Kabur, tidak mendasar, sbb.;

- Sertamerta Cerai Talak tidak dapat diakumulasikan/digabung dalam Substansi Gugatan Rekonvensi atas harta bawaan;
- Tidak ada perjanjian awal menyangkut Pemisahan Harta Bawaan;
- Seyogyanya ditetapkan Harta bawaan/Pemisahan Harta terlebih dahulu atau dikemudian hari dengan Gugatan Baru;
- Ketepatan data fisik dan data yuridis atas Harta Bawaan;
- Terkait dengan Kepemilikan atas Harta Bawaan oleh Pihak ketiga;

Oleh sebab itu dalam Gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang diakumulasikan dengan Harta Bawaan sebagai pokok perkara yang diprioritaskan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Oleh sebab itu Gugatan Rekonvensi Kabur/tidak Jelas;

3. Bahwa Karena Gugatan Penggugat dianggap "*Obscuur Libel*" maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima.

Hlm. 44 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut sudah menyangkut substansi pokok perkara, sehingga merupakan bagian substansi pertimbangan dalam pokok perkara, dan selanjutnya akan Majelis pertimbangkan di dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Hlm. 45 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, sementara gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi sama-sama mempunyai dasar, hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa karena Pengugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau (*madhiyah*), dan harta bawaan terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 132 huruf b HIR, karenanya secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima, dan oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp100.000,00 X 100 hari = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan keberatan namun bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi keberatan dan tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya mohon dikabulkan atas gugatan Rekonvensi sebagaimana telah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perceraian ini senyatanya diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam

Hlm. 46 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



persidangan, tidak terbukti sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat Rekovensi dengan Penggugat Rekovensi murni dari Penggugat Rekovensi. Maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekovensi bukan termasuk istri yang nusyuz (tidak berbakti lahir dan batin kepada suami), karenanya Majelis berpendapat Penggugat Rekovensi berhak mendapatkan pembayaran uang nafkah selama iddah. Hal itu berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 106K/AG/1997, Firman Allah S.W.T. dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Kewajiban ayah (suami) memberi makanan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf, seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...";

dan doktrin ulama fiqh dalam *Kitab Syarqawi Tahrir* halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: "Wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ditemukan fakta

Hlm. 47 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan melalui usaha bengkel las tetapi tidak diketahui jumlah pasti penghasilan Tergugat tersebut, demikian pula terhadap banyaknya nafkah yang rutin diberikan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi juga tidak diketahui jumlahnya secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan batasan kesanggupan Tergugat dalam pemberian mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (madhiyah), maka perlu dipertimbangkan metode jurimetri sebagai dasar menetapkan besaran nilai awal pembebanan sebagai dasar penghitungan nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nilai awal pembebanan tersebut serta menjamin kepastian hukum dalam pembebanan tersebut, maka Majelis Hakim merujuk standar nilai upah minimum Kota Bekasi Tahun 2024 yang diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 tertanggal 30 November 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024 sejumlah 5.343.430,00 (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah) yang selanjutnya dibulatkan menjadi Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai awal pembebanan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta anaknya hidup bersama sebagai satu keluarga. Sehingga pembebanannya adalah 35% (tiga puluh lima per seratus) sebagai bagian suami, 35% (tiga puluh lima per seratus) bagian istri dan 30% (tiga puluh per seratus) bagian anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan metode jurimetri tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan untuk membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah adalah 35% (tiga puluh lima per seratus) dari Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dikali tiga bulan, sehingga nafkah selama iddah yang harus diberikan oleh

Hlm. 48 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Tergugat kepada Penggugat adalah uang tunai sejumlah Rp1.855.000 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dikali 3 (tiga) bulan atau sejumlah Rp5.565.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan kalung dan gelang emas 24 karat seberat 10 gr (sepuluh gram);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyanggapi akan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 3,9 gram;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berlangsung selama lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun, dimana didalamnya pernah mengalami masa-masa bahagia diantara keduanya, terbukti keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai buah cinta kasih dari keduanya maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum pula untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, karena pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda"* dan dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan bahwa, *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami"* sementara dalam Pasal 160 disebutkan bahwa, *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"* dan sejalan pula dengan pendapat di dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang berbunyi :

تجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعيّاً وانقضت عدتها

Hlm. 49 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Artinya: "Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah".

Dan sejalan pula dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah, di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan istri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh istri di hadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada istri yang dicerai;

Menimbang, bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada istri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang istri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh istri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ditemukan fakta bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan melalui usaha bengkel las tetapi tidak diketahui jumlah pasti penghasilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam

Hlm. 50 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *"Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan serta batas-batas kewajaran apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan kalung dan gelang emas 24 karat seberat 10 gr (sepuluh gram);

3. Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Lampau (Madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 tahun lamanya $Rp100.000,00 \times 30 = Rp3.000.000,00 \times 48 \text{ bulan} = Rp144.000.000,00$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya keberatan karena Penggugat Rekonvensi telah nusyuz/durhaka kepada Tergugat Rekonvensi, dan nafkah setiap bulannya untuk anak dan Penggugat Rekonvensi selalu Tergugat Rekonvensi berikan, tidak pernah pula terlambat dan tidak pernah complain apalagi Penggugat Rekonvensi tidak bekerja/tidak ada penghasilan, semua keperluan untuk setiap bulannya dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi tidak terperinci dan tidak jelas dari sejak kapan dan sampai

Hlm. 51 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



kanan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, berapa standar besaran nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap harinya sehingga Penggugat Rekonvensi menyatakan nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi setiap harinya kurang dan berapa kekurangan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, serta di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil tuntutan tersebut, saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah setiap bulannya kurang maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (madhiyah) tidak terperinci dan tidak jelas, serta Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (madhiyah) patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

4. Harta Bawaan

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sebidang tanah dan bangunan bengkel Las dengan nama (Eka Jaya Las) yang berdiri diatasnya terletak di XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : berbatasan dengan Warung Ibu XXX.
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Ibu Hj. XXX.
- Timur : berbatasan dengan Jalan.

Hlm. 52 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan Almarhumah Ibu XXX.

beserta isinya sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dan telah disepakati harta bawaan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut karena Tanah dan Bangunan tersebut diperoleh setelah adanya pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagaimana dalam jawaban rekonvensinya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan terbukti bahwa objek sengketa tersebut diperoleh pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih sebagai suami istri, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pula menyatakan objek tersebut sebagai harta bersama yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan pernyataannya bahwa objek tersebut telah disepakati sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu majelis hakim dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama"* dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."* maka majelis hakim berpendapat bahwa objek tersebut bukan harta bawaan Penggugat Rekonvensi melainkan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta hasil *descente* (pemeriksaan setempat), diperoleh fakta bahwa objek tersebut benar dibeli pada tahun

Hlm. 53 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 dan belum pernah dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan masih dikuasai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, baik secara natura maupun melalui penjualan lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasainya dihukum untuk membagi dan atau menyerahkan bagian hak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari seluruh harta tersebut di atas, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk *in natura*, maka objek sengketa tersebut dilelang di muka umum untuk selanjutnya hasil lelang tersebut dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar isi dalam objek tersebut juga dimasukkan menjadi harta bawaan Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak rincinya maka permohonan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat (*descente*) Tergugat menyerahkan fotokopi Sertipikat objek tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No. 20940, masih atas nama pemilik sebelumnya Haji XXX bin Laisan namun tidak dapat ditunjukkan aslinya karena aslinya berdasarkan pernyataan Tergugat Rekonvensi sedang dijaminkan kepada seseorang namun Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara detail kepada siapa dan berapa sisa hutangnya, dan Penggugat Rekonvensi menyatakan sertipikat tersebut adalah benar objek yang digugat Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui Tergugat Rekonvensi telah menjaminkan sertipikat tersebut karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonvensi, maka

Hlm. 54 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



permohonan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan tersebut kurang pihak patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas-batas dan letak objek sengketa antara data yang tercantum dalam gugatan dengan fakta di tempat objek sengketa sebagaimana hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) oleh karena harta tersebut secara fisik telah diakui dan atau dibenarkan oleh kedua belah pihak, Majelis berpendapat bahwa perbedaan letak dan batas-batas objek sengketa tersebut tidak mengakibatkan gugatan cacat formil karena pada dasarnya substansi objek perkara tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya keberatan Tergugat atas perbedaan letak dan batas-batas objek sengketa tersebut patut untuk dikesampingkan. Selanjutnya Majelis menggunakan letak dan batas-batas objek sengketa tersebut adalah sebagaimana hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun demikian karena kedua belah pihak memperoleh dan menikmati bagian masing-masing, Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Hlm. 55 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

II.1.----Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.565.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

II.2.-----Mut'ah berupa perhiasan kalung dan gelang emas 24 karat seberat 10 gr (sepuluh gram);

Nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

3. Menetapkan harta berupa tanah dan bangunan bengkel las yang terletak di XXX seluas 81 M² (delapan puluh satu meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 20940, masih atas nama pemilik sebelumnya Haji XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : berbatasan dengan rumah Ibu XXX.
- Selatan : berbatasan dengan tanah kosong.
- Timur : berbatasan dengan Jalan Kenanga.
- Utara : berbatasan dengan rumah/Warung Ibu XXX No. XXX.

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 56 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama atau nilai harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) tersebut;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi sekaligus menyerahkannya sesuai bagian masing-masing dari harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) sesuai ketentuan pada diktum angka 4 (empat), dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.332.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Hj. Susilawati, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zaelani Azis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 57 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks



Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Zaelani Azis, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 60.000,00 |

Perkara

- | | | |
|--------------------|---|----------------|
| 3. PNBP | : | Rp 30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 42.000,00 |
| 5. Biaya Descente | : | Rp1.150.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya | : | Rp |

Meterai	10.000,00
---------	-----------

JUMLAH	:	Rp1.332.000,00
--------	---	----------------

(satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hlm. 58 dari 58 hlm. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Bks